

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Namun pada kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun sering kali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam APBD, sedangkan realisasi belanja pegawai sering kali melebihi dari target yang telah dianggarkan. Hal ini menunjukkan pada akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan untuk memenuhi target belanja melalui peningkatan belanja pegawai dari pada memenuhi target belanja modal (Halim, 2016 : 214). Menurut PP No 71 Tahun 2010, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di dalam Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, pengertian Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dalam keuangan pemerintah diterjemahkan sebagai belanja yang dilakukan dalam rangka pemupukan modal dalam aset fisik, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya (Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI, 2015). Pada prinsipnya alokasi Belanja Modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada

kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Berdasarkan beberapa pengertian Belanja Modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kelancaran pembangunan di daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja operasional dan pemeliharaan.

2.1.1.1 Klasifikasi Belanja Modal

Menurut Siregar (2015: 170) Belanja Modal dapat dikategorikan sesuai dengan aset tetap, yaitu :

- a. Belanja Modal Tanah, terdiri atas belanja modal pengadaan tanah Belanja perkampungan, tanah perkebunan, tanah kebun campuran, tanah hutan, tanah kolam ikan, tanah danau, tanah rawa, tanah tandus, tanah padang rumput, tanah untuk bangunan gedung, tanah pertambangan, dan tanah untuk bangunan bukan gedung. Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung meliputi pengeluaran untuk pengadaan tanah untuk bangunan perumahan, bangunan perdagangan/perusahaan, bangunan industri, bangunan tempat kerja, tanah kosong, bangunan peternakan, bangunan pengairan, serta bangunan jalan dan jembatan. Sedangkan belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung merupakan pengeluaran untuk pengadaan tanah untuk lapangan olah raga, parkir, penimbunan barang, pemancar, pengujian/pengolahan, lapangan terbang, bangunan jalan, bangunan air, bangunan instalasi, bangunan jaringan, bangunan olah raga, dan bangunan tempat ibadah.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terdiri atas belanja pengadaan alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu, alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkut bermotor udara, alat bengkel bermesin, alat ukur, alat pengolahan, alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan, alat kantor, alat rumah tangga, pengadaan komputer, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kedokteran, alat kesehatan, unit-unit laboratorium, alat peraga/praktek sekolah, unit alat laboratorium kimia nuklir, alat laboratorium fisika nuklir, alat proteksi radiasi, pengadaan senjata api, pengadaan amunisi, senjata sinar, alat keamanan dan perlindungan.

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, merupakan pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan, candi, monumen, rambu-rambu. Gedung tempat kerja meliputi gedung kantor, gudang bengkel instalasi, laboratorium, tempat ibadah, pertemuan, pendidikan, olah raga, pertokoan, pasar, pos jaga, pabrik, stasiun bus, kandang hewan, perpustakaan, terminal, pelabuhan, bandara, dan lembaga permasyarakatan. Gedung tempat tinggal meliputi rumah negara, wisma, mess, asrama, hotel, motel, dan rumah susun. Bangunan bersejarah meliputi istana peringatan, rumah adat, rumah peninggalan sejarah, makam bersejarah, dan tempat ibadah bersejarah. Rambu-rambu meliputi rambu bersuar, *rumwey*, *approach light*, *signal*, dan *flood light*.
- d. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, merupakan pengeluaran untuk pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan meliputi jalan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, tol, kereta, dan landasan pacu. Jembatan meliputi jembatan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, tol, kereta, landasan pacu, dan penyeberangan. Bangunan irigasi meliputi bangunan air irigasi, air pasang surut, dan air rawa. Jaringan meliputi pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, pengembangan sumber air dan air tanah, air bersih, air kotor, bangunan air, instalasi air minum bersih, instalasi air kotor, pengolahan sampah non organik, pengolahan bahan bangunan, instalasi listrik, gardu listrik, instalasi pertahanan, instalasi gas, instalasi pengaman, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya meliputi buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang-barang bercorak kebudayaan, alat olah raga lainnya, hewan, dan tanaman. Terbitan meliputi terbitan berkala dan buku laporan. Barang-barang perpustakaan meliputi peta, manuskrip, musik, karya grafika, mikrofon, rekaman suara, berkas komputer, rekaman video, *tarsclalt*. Barang meliputi pahatan, lukisan, alat kesenian, alat olah raga, tanda penghargaan, maket, dan foto dokumen, benda-benda sejarah dan kerajinan. Hewan meliputi binatang ternak, unggas, melata, ikan, hewan kebun binatang, dan hewan pengamanan. Sedangkan tanaman meliputi tanaman perkebunan, hortikultura, kehutanan, hias, serta obat dan kosmetik.

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Resmi (2013: 1) berpendapat bahwa:

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang dimaksud dengan Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian Pajak Daerah tersebut maka dapat diartikan bahwa Pajak Daerah adalah biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang, dimana hal tersebut tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pemungutan Pajak Daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, bersifat memaksa, dan tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak. Berdasarkan definisi mengenai pajak daerah, maka ciri-ciri dan unsur pajak daerah yaitu :

1. Pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan dasar undang-undang.
2. Pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.1 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota,

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor, antara lain :
 - Kendaraan bermotor bukan umum.
 - Kendaraan bermotor umum.
 - Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi pembiayaan pembangunan di daerah. Keberhasilan dalam pemungutan pajak ditentukan oleh faktor kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan faktor kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Pajak Daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

2.1.2.2 Kriteria Pajak Daerah

Menurut Resmi (2013) Beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak yaitu ;

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kab/ Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kab/ Kota yang bersangkutan.

- 3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Propinsi dan atau obyek pajak Pusat.
- 5) Potensinya memadai serta tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- 6) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013: 3) Pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara yang pada waktunya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih ada sisa yang lazimnya disebut *surplus*, maka *surplus* tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

Surplus dalam hal ini disebut juga *public saving* dan ini merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Namun karena *public saving* tersebut tidak cukup untuk membiayai pembangunan pada dewasa ini, maka pemerintah telah berusaha untuk memperoleh dana-dana lain yang antara lain hutang dalam negeri maupun hutang luar negeri.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan penjelasan fungsi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah.

2.1.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014: 9) Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, diantaranya :

- a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan)

b. Stelsel Anggapan (fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber.

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014: 11) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga diantaranya *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. *With Holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.2.6 Sistem Pengenaan Pajak

Menurut Marta (2011) sistem pengenaan pajak terdiri dari :

1. Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak dimana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
2. Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.
3. Pajak regresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

2.1.2.7 Pengaturan Penetapan Pajak dalam Peraturan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pengaturan mengenai penetapan Pajak dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Peraturan Daerah yang dimaksud, paling sedikit mengatur ketentuan mengenai :
 - a. Nama, Objek Pajak, dan Subjek Pajak.
 - b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan.
 - c. Wilayah Pemungutan.
 - d. Masa Pajak.
 - e. Penetapan.
 - f. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan.
 - g. Kedaluwarsa.
 - h. Sanksi Administratif.
 - i. Tanggal Mulai Berlakunya.
3. Peraturan Daerah tentang Pajak, dapat juga mengatur ketentuan mengenai :
 - a. Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau Sanksinya.
 - b. Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.
 - c. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang kedaluwarsa dan/atau
 - d. Asas Timbal Balik, berupa Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak kepada Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Negara Asing sesuai dengan Kelaziman Internasional.

2.1.2.8 Dasar Hukum Pajak Daerah

Setiap jenis pajak daerah yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin pengenaan dan pemungutannya. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
3. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah.

2.1.3 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Arifin, 2014 dalam Handayani, 2015) Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD yang dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi. Jika retribusi Daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sulistyowati, 2011 dalam Ramlan, 2016). Dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*), dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat yang dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya (Marta, 2011). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah.

2.1.3.1 Objek Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi terdiri dari beberapa objek yaitu :

- a. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- b. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
- c. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3.2 Jenis-jenis Retribusi

Masing-masing objek retribusi tersebut memiliki jenis yang berbeda menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu :

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi jasa umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- j. Retribusi Penyeberangan di Air.
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- c. Retribusi Izin Gangguan.
- d. Retribusi Izin Trayek.
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.3.3 Kriteria Retribusi

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Jenis Retribusi mempunyai masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Jenis Retribusi Jasa Umum :
 - a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

2. Kriteria Jenis Retribusi Jasa Usaha :

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3. Kriteria Jenis Retribusi Perizinan Tertentu :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak, dimana pungutannya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang dan pemungutannya dilakukan oleh negara. Namun yang membedakan retribusi dengan pajak adalah imbalan atau kontra-prestasi, yakni dalam retribusi dapat langsung dirasakan pembayar. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan, jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Berdasarkan asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan,

sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2.1.3.4 Sarana dan Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, pemerintah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Devi, 2017). Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam Dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Alokasi Umum

yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, dilain pihak juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. DAU memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum merupakan faktor yang penting dalam pembiayaan suatu daerah, apabila dilihat dari sisi ekonomi, penghapusan DAU untuk beberapa daerah akan berimbas pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional di daerah tersebut dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Penghapusan ini akan berimbas negatif terhadap stabilitas keuangan daerah, stabilitas keuangan daerah yang terganggu ini akan berimbas kepada pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan terganggu pula. Imbas yang lain adalah terganggunya program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik/infrastruktur yang dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi regional maupun ekonomi nasional (Devi, 2017). Berdasarkan definisi tersebut, maka pengertian Dana Alokasi Umum yaitu :

1. Satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
2. Dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. Berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan daerah.

2.1.4.1 Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU)

Indraningrum (2011: 23) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (*block grant*) kepada pemerintah daerah, yaitu :

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*).
- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas.
- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak Daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Halim (2016: 127) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing dari pendapatan dalam negeri *netto* yang telah ditetapkan dalam APBN.

2.1.4.2 Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum (DAU)

Siregar (2015) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut ;

1. Kecukupan, prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
2. Netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi

dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).
4. Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit bebarapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.
5. Keadilan prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
6. Objektivitas dan transparansi sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu, indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.
7. Kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampaui kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan memungkinkan ketidakadilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

2.1.4.3 Perhitungan DAU

Cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009 dalam Wandira, 2013:31) :

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

2. DAU untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.
3. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud sebelumnya merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu dengan yang lainnya. Disatu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial. Dilain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang jauh dari memadai, yang mengakibatkan daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya. Oleh karena itu, di perlukan kebijakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) (Halim, 2016: 121).

Berikut adalah rumus untuk menghitung Dana Alokasi Umum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 :

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan :

DAU : Dana Alokasi Umum

AD : Alokasi Dasar

CF : Celah Fiskal

Alokasi Dasar adalah Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan memperhitungkan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan dialihfungsikan ke Provinsi, sedangkan Celah Fiskal diperoleh dari Akumulasi Kebutuhan Fiskal dikurangi dengan Kapasitas Fiskal.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Valencia, 2015). Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal (Sianturi, 2010 dalam Valencia, 2015).

2.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal


Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Valencia, 2015).

2.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah selain PAD adalah dana perimbangan. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Non-Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah dapat dialokasikan untuk belanja modal. Meskipun otonomi

daerah telah diberlakukan sejak lama, namun kenyataannya masih terdapat beberapa Kota/Kabupaten yang masih menggantungkan sumber pendanaan pemerintahan daerahnya pada dana perimbangan (dana transfer dari Pemerintah Pusat). Besarnya nilai Dana Alokasi Umum dipastikan akan menambah jumlah pendapatan Pemerintah Daerah (Valencia, 2015).

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dijabarkan, penelitian terdahulu dan latar belakang masalah, maka kerangka penelitian pada pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Ibu Kota Provinsi se-Sumatera Periode 2007-2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Sumber : Data yang diolah, 2018

Keterangan :

H1, H2, H3 : Uji Parsial

H4 : Uji Simultan

2.3 Penelitian Terdahulu

Menurut Sanusi (2011: 196) Penelitian terdahulu berisi tentang analisis terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain, tetapi relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Relevansi ini dilihat dari sisi variabel yang terlibat berikut perilaku antarvariabel tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan pada bagian ini akan memberikan

penguatan terhadap kajian teoritis sebelumnya. Jadi, peneliti benar-benar yakin bahwa hipotesis yang dirumuskan sudah melalui proses dedukasi dan induksi.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Gabriela Kota Manado (2005-2015)	Pajak Daerah Retribusi Daerah Belanja Modal	1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Manado selang Periode 2005-2015 mengalami kenaikan yang signifikan. 2. Pendapatan Pajak Daerah Kota Manado secara signifikan mampu meningkat	Memiliki 2 variabel independen yang sama yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Peneliti menambahkan 1 variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu Kota Manado periode 2005-2015 sedangkan peneliti yaitu seluruh Ibu Kota Provinsi se-Sumatera periode 2007-2016.

			<p>kan Belanja Modal.</p> <p>3. Pendapatan Retribusi Daerah Kota Manado secara signifikan mampu meningkat kan Belanja Modal.</p>		
2	Valencia Kota/Kabupaten di Jawa Timur (2009-2013)	Pajak Daerah Retribusi Daerah DAU DAK Belanja Modal	<p>1. Pajak Daerah tidak berpengaru h positif terhadap Belanja Modal</p> <p>2. Retribusi Daerah berpengaru h positif terhadap Belanja Modal</p> <p>3. DAU tidak</p>	Memiliki 3 variabel independent yang sama yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) DAU (X3)	1. Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah, dan DAU tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hasilnya menyatakan kedua variabel

			<p>berpengaruh positif terhadap Belanja Modal</p> <p>4. DAK tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.</p> <p>5. Secara simultan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.</p>		<p>tersebut berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p> <p>2. Objek penelitian terdahulu yaitu Kota/Kabupaten Jawa Timur periode 2009-2013 sedangkan peneliti seluruh Ibu Kota Provinsi se-Sumatera periode 2007-2016.</p>
3	Al Azhar Pmerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2012-2015)	PAD DAU DAK Belanja Modal	1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja	Memiliki 1 variabel independent yang sama yaitu DAU	1. Penelitian Terdahulu memilih PAD sebagai variabel independen, sedangkan

			<p>Modal.</p> <p>2. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>3. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.</p> <p>4. Secara Simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.</p>		<p>peneliti menggunakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen.</p> <p>2. Objek Penelitian terdahulu yaitu Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sedangkan peneliti seluruh Ibu Kota Provinsi se-Sumatera.</p>
--	--	--	--	--	---

Sumber : Data yang diolah, 2018.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dihasilkan hipotesis :

H1 = Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Ibu Kota Provinsi di Pulau Sumatera

H2 = Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Ibu Kota Provinsi di Pulau Sumatera

H3 = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Ibu Kota Provinsi di Pulau Sumatera

H4 = Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Ibu Kota Provinsi di Pulau Sumatera